

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga konsultatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, dengan peran utama untuk membina kerukunan umat beragama serta menyelesaikan persoalan keagamaan di tingkat daerah.<sup>1</sup>

Salah satu isu paling menonjol yang ditangani FKUB adalah konflik yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, yang kerap kali memicu ketegangan sosial antarumat beragama. Hal tersebut kerap terjadi karena ketidaksepakatan masyarakat sekitar atau kekhawatiran akan dominasi agama tertentu di wilayah tertentu.

Kelompok minoritas sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah, terutama terkait dengan aturan pembangunan rumah ibadah. Persoalan ini sangat sensitif dan kompleks, karena pembangunan rumah ibadah berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan beragama. Sayangnya pembangunan rumah ibadah sering kali dianggap sebagai ancaman oleh kelompok mayoritas di suatu wilayah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Deni Miharja and Mulyana Mulyana, “Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): 129.

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, “Konflik Dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi,” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 8, no. 2 (2018): hal.228, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v8i2.3703>.

Salah satu contoh nyata yang mencuat adalah kasus tersendatnya tiga pembangunan rumah ibadah di Tulungagung akibat penolakan warga setempat, penolakan tersebut menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama ketika berbicara tentang simbol-simbol keagamaan seperti rumah ibadah.

Dengan adanya konflik tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani konflik dan menjaga harmoni antar agama, terutama dalam hal penyelesaian konflik terkait pembangunan rumah ibadah.

Sebagaimana pembentukan FKUB tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah ditingkat daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama.<sup>3</sup>

Namun, dalam kasus ini, peran FKUB dipertanyakan. Penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan FKUB dalam mengatasi konflik yang melibatkan agama, sosial dan politik.

Salah satu faktor yang berperan dalam penolakan Pembangunan rumah ibadah adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Peraturan ini, jika dilihat dari

---

<sup>3</sup> Deni Miharja and Mulyana Mulyana, “Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): hal.11.

sudut pandang pemerintah, aturan SKB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah tahun 2006 dibuat untuk menjaga ketertiban umum.

Pada dasarnya aturan ini merupakan prosedur administratif, sehingga selama persyaratan administratif dipenuhi dengan baik, seharusnya tidak ada konflik yang muncul. Namun, peraturan ini juga kerap menjadi alat legitimasi bagi kelompok-kelompok yang menolak pembangunan rumah ibadah, karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh kelompok minoritas.<sup>4</sup>

Dalam perspektif teori multikulturalisme yang dikembangkan oleh Will Kymlicka sangat signifikan untuk memahami bagaimana FKUB menghadapi tantangan ini. Kymlicka menekankan pentingnya perlindungan hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat multikultural, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan agama.<sup>5</sup>

Konflik tersendatnya pembangunan rumah ibadah di Tulungagung ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam pengakuan hak-hak ini, Di mana hak kelompok minoritas untuk mambangun rumah ibadah seringkali terbentur dengan resistensi mayoritas yang merasa terancam oleh kehadiran simbol-simbol negara lain.

Dalam konteks ini, peran FKUB seharusnya tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai institusi yang memperjuangkan keseimbangan hak antara kelompok mayoritas dan minoritas. FKUB juga memiliki tugas

---

<sup>4</sup> Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): hal.236.

<sup>5</sup> Fidelis Solilit, “Konsep Multikulturalisme Will Kymlicka Bagi Kehidupan Bangsa Indoesia,” *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 7, no. 2 (2022): hal.71, <https://doi.org/10.47025/fer.v7i2.90>.

untuk tidak hanya meredam konflik, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak minoritas agama diakui dan dipenuhi tanpa menimbulkan gesekan atau problem yang lebih besar.<sup>6</sup>

Karena penyelesaian konflik rumah ibadah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan mayoritas, tetapi juga mengakui hak-hak minoritas beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran FKUB dalam penyelesaian konflik rumah ibadah di Tulungagung melalui pendekatan teori multikulturalisme Will Kymlicka. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami sejauh mana FKUB berkontribusi dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, serta bagaimana perannya dalam dinamika yang mungkin muncul, terutama dalam menghadapi penolakan warga yang kerap melibatkan FKUB dalam proses dialog dan mediasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusi teoritis dan praktis dapat dihasilkan, sehingga FKUB dapat berfungsi lebih optimal dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, hasil penelitian ini

---

<sup>6</sup> Rika Purwandari, Nurhaliza Aprilia, and Tomi Aziz Khan Sir, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan,” *JIE (Journal of Islamic Education)* 7, no. 2 (2022): hal. 200-201, <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>.

diharapkan dapat mendukung terciptanya kerukunan yang lebih baik di masyarakat, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Terutama dalam konteks konflik rumah ibadah yang sering kali muncul di berbagai daerah di Indonesia.

### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana peran FKUB dalam merespons dan menyelesaikan konflik Pembangunan rumah ibadah di Tulungagung, dan sejauh mana upaya mediasi FKUB mampu menjaga kerukunan antar umat beragama dalam konteks multikulturalisme?
2. Apakah pendekatan yang dilakukan FKUB dalam penyelesaian konflik Pembangunan rumah ibadah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme Will Kymlicka, khususnya dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

3. Menganalisis peran FKUB dalam merespons dan menyelesaikan konflik Pembangunan rumah ibadah di Tulungagung.
4. Menganalisis kesesuaian peran FKUB dalam penyelesaian konflik rumah ibadah dengan prinsip-prinsip multikulturalisme Will Kymlicka, khususnya terkait perlindungan hak-hak kelompok minoritas dalam Masyarakat multicultural.

## **D. Pemetaan Penelitian Terdahulu (Prior Research)**

Berikut ini adalah riset-riset terdahulu yang menjadi landasan penting dalam mengkaji konflik rumah ibadah serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerangka multikulturalisme. Penelitian-penelitian ini membantu menjaga relevansi dan kedalaman konteks dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, dan Samsul Rizal Panggabean (2009).<sup>7</sup> Meneliti pola-pola konflik keagamaan di Indonesia sepanjang tahun 1990-2008 Penelitian ini meneliti pola-pola konflik di Indonesia yang terjadi antara tahun 1990 hingga 2008.

Penelitian ini mengungkap bahwa dua pertiga dari konflik keagamaan yang terjadi selama periode tersebut ditangani secara damai, sedangkan sepertiga lainnya berujung pada kekerasan, namun konflik kekerasan masih banyak terjadi terutama pada masa transisi demokrasi. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa peran lokal seperti FKUB seringkali terbentur oleh dominasi kelompok mayoritas dan dinamika politik lokal.

Dalam penelitian Deni Miharja dan M. Mulyana<sup>8</sup> yang berjudul “Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat” Penelitiannya membahas secara khusus tentang peran FKUB di Jawa Barat. Penelitian ini menekankan tantangan struktural dan budaya yang dihadapi FKUB dalam beberapa kasus seperti konflik pembangunan rumah ibadah

---

<sup>7</sup> Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, and Samsu Rizal Panggabean, “Pola-Pola Konflik Keagamaan Di Indonesia (1990-2008),” 2009, 1–55.

<sup>8</sup> Miharja and Mulyana, “Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat.”

Ahmadiyah. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang peran FKUB dalam menyelesaikan konflik, di mana hal tersebut memperkuat pentingnya kajian terhadap efektivitas peran FKUB di tingkat lokal.

Penelitian Rizal Pangabean dan Ihsan Ali-Fauzi<sup>9</sup> Judul Penelitian “Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia” Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepolisian menangani konflik keagamaan, penelitian ini juga menyoroti interaksi antara kepolisian, masyarakat, dan FKUB dalam mengelola konflik.

Meskipun fokus utama pada instansi kepolisian, penelitian ini memperlihatkan keterbatasan FKUB yang serupa dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Hal ini memberikan gambaran penting tentang posisi FKUB dalam jaringan penanganan konflik yang lebih luas.

Penelitian Lukman Hakim (2018)<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi lintas agama oleh FKUB Surabaya. Pendekatan budaya dan sosial menjadi kunci keberhasilan FKUB membangun kerja sama antar umat beragama.

Penelitian ini cukup relevan karena sama-sama membahas peran FKUB dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah, namun perbedaannya terletak pada fokus yang akan dikaji mengenai perspektif multikulturalisme Will Kymlicka, yang menekankan pengakuan hak-hak minoritas agama.

---

<sup>9</sup> Samsu Rizal Pangabean and Ihsan Ali-Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*, 2014.

<sup>10</sup> A Lukman Hakim, “Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 19–34, <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>.

Penelitian oleh Any Suryawati dan Martika Dini Syaputri (2022)<sup>11</sup>

Judul Penelitian “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” Penelitian ini menyoroti aspek intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah. Mereka menunjukkan bagaimana Peraturan Bersama Menteri justru kerap dijadikan alat pembatas oleh kelompok mayoritas, sementara FKUB tidak cukup kuat dalam menengahi. Kajian ini menekankan pentingnya mengevaluasi regulasi yang membatasi kebebasan beragama.

Penelitian Nella Sumika Putri (2011)<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebebasan beragama dalam kaitannya dengan perizinan rumah ibadah. membahas terkait pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan rumah ibadah. Penulis menguraikan peran negara dalam melindungi kebebasan beragama sekaligus memberlakukan pembatasan melalui regulasi seperti SKB 2 Menteri 2006.

Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut sering menjadi hambatan bagi kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah, yang kemudian berpotensi memicu konflik sosial. Toleransi antar umat beragama menjadi kunci dalam menjaga kerukunan, namun konflik terkait izin

---

<sup>11</sup> Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

<sup>12</sup> Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah.”

pembangunan rumah ibadah menunjukkan bahwa kerukunan tersebut masih rentan.

Penelitian ini juga menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat untuk mengatasi ketegangan akibat masalah perizinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih membatasi kebebasan beragama, terutama bagi kelompok minoritas, dan diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Penelitian ini lebih fokus pada regulasi negara tanpa menggunakan kerangka teori. Namun ada beberapa kesamaan yaitu keduanya sama-sama membahas konflik yang berkaitan dengan izin Pembangunan rumah ibadah, yang ke dua penelitian ini sepakat bahwa menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang krusial dalam konteks Pembangunan rumah ibadah, dan peran pemerintah sangat penting dalam mengatur hal ini.

Penelitian Aresta Zana Ayunda, dkk (2022)<sup>13</sup> Judul Penelitian “Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik” Penelitian ini mengkaji tentang tantangan multikulturalisme di Indonesia, khususnya terkait hubungan antara agama dan ruang publik.

Fokus utamanya terdapat pada suatu konflik yang muncul dari perbedaan agama di ruang publik, dan bagaimana media sosial sering memperburuk masalah tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

---

<sup>13</sup> Aresta Zana Ayunda et al., “Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik,” *Alsys* 2, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.

tantangan multikulturalisme di Indonesia sangat terkait dengan relasi agama dan ruang publik.

Konflik antarumat beragama sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan agama. Faktor lain yang memperparah konflik adalah penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, yang memperburuk ketegangan di masyarakat.

Pada artikel ini lebih menyoroti tantangan umum dalam ruang publik tanpa menyoroti peran spesifik FKUB. Sedangkan dalam persamaannya keduanya mengeksplorasi bagaimana keragaman agama di Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial dan pentingnya peran institusi dalam menjaga kerukunan.

Penelitian Sugeng, Naupal, LG. Saraswati, Abby Gina Boang Manalu (2023)<sup>14</sup> Penelitian ini mengangkat rekognisi budaya dan multikulturalisme dalam konteks Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Fokus artikel ini pada politik rekognisi menunjukkan bahwa multikulturalisme di Indonesia bersifat dinamis, di mana Pancasila berfungsi sebagai imajinasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Penelitian ini sejalan dengan pendekatan Will Kymlicka dalam memahami keragaman dan perlunya kebijakan pengakuan. Penelitian ini tidak berfokus pada lembaga keagamaan atau penyelesaian konflik rumah

---

<sup>14</sup> Lg. Saraswati dan abby Gina Boang Manalu Sugeng, Naupal, “Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. Krtha Bhayangkara, 17(2), 273-296.,” *Jurnal : Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 273–96.

ibadah, namun penelitian ini lebih luas pada keragaman budayanya. Persamaannya, keduanya membahas tentang bagaimana negara dapat memfasilitasi keragaman melalui rekognisi budaya.

Penelitian Efit Fitria Agustianty (2017)<sup>15</sup> Penelitian ini membahas multikulturalisme sebagai pendekatan integrasi nasional. Peneliti menyoroti bahwa multikulturalisme dapat menjadi solusi dalam meredam konflik sosial dan agama, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di Tengah keragaman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa multikulturalisme di Indonesia tidak hanya menjadi pendekatan untuk mengelola keragaman, tetapi juga sebagai kebijakan nasional yang berperan dalam menjaga integrasi bangsa.

Berdasarkan rangkaian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terdahulu menunjukkan kesamaan dalam hal yang berfokus pada konflik rumah ibadah, peran FKUB, dan pentingnya pengelolaan keagamaan melalui pendekatan multikulturalisme.

Namun, penelitian ini berbeda dengan yang telah ada karena secara khusus mengeksplorasi peran FKUB dalam menangani konflik rumah ibadah melalui pendekatan teori Multikulturalisme Will Kymlicka. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengakuan terhadap kelompok minoritas agama dapat diwujudkan dalam kebijakan dan praktik FKUB di

---

<sup>15</sup> Efit Fitria Agustianty, “Multikulturalisme Di Indonesia,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1–7.

tingkat lokal, serta bagaimana pendekatan multikulturalisme dapat memberikan solusi atas konflik yang berakar pada ketimpangan kekuasaan antar kelompok agama.

## **E. Kerangka Teoritik Penelitian (Perspektif)**

### **1. Multikulturalisme**

Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata "multi" yang berarti banyak, "kultur" yang berarti budaya, dan "isme" yang menunjukkan paham atau aliran. Pada intinya, istilah ini mengandung pengakuan terhadap martabat setiap individu yang hidup dalam komunitas dengan budaya masing-masing.<sup>16</sup>

Istilah multikulturalisme mulai dikenal luas di Kanada pada tahun 1950-an, dan berakar dari kata "multicultural" yang digunakan oleh surat kabar-surat kabar di sana untuk menggambarkan masyarakat Montreal yang kaya akan keragaman budaya dan bahasa.

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk diakui dalam identitas mereka yang beragam, sekaligus menegaskan pentingnya mengakui dan menghargai pluralisme budaya sebagai bagian dari kehidupan bersama. Multikulturalisme mengajak kita untuk melihat keragaman bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai kekuatan yang memperkaya masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sardi. Sardi, Hadion Wijoyo, and Suherman Suherman, "Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Agama Buddha," *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha* 3, no. 1 (2021): hal.3.

<sup>17</sup> Ana Irhandayaningsih, "Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia," *Jurnal Humanika* 15, no. 9 (2012): hal.4.

Multikulturalisme di Indonesia umumnya dipahami secara positif oleh masyarakat, sejalan dengan realitas keberagaman yang ada. Multikulturalisme yang paling umum dipahami oleh masyarakat adalah dalam bentuk deskriptif, yang menggambarkan kenyataan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu, terdapat juga multikulturalisme normatif, yang berfungsi sebagai dukungan positif dan perayaan terhadap keragaman dalam komunitas. Konsep ini berakar pada hak setiap kelompok untuk dihargai dan diakui, serta pada manfaat yang dapat diperoleh dari masyarakat yang kaya akan keragaman moral dan budaya.

Multikulturalisme normatif bukan sekadar gagasan, tetapi memerlukan kebijakan yang disusun dengan kesadaran, terarah, dan terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkannya. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi multikulturalisme normatif sering muncul, seperti adanya diskriminasi atau pengabaian terhadap kelompok tertentu.<sup>19</sup>

Penolakan Pembangunan rumah ibadah contohnya, Hal ini menunjukkan bahwa mengakui keragaman saja tidak cukup, diperlukan upaya yang konsisten dan kolaboratif untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Tanpa pendekatan yang inklusif, harapan

---

<sup>18</sup> Ibid., hal.2.

<sup>19</sup> Ibid., hal.2.

akan terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati dapat sulit dicapai.

Paham multikulturalisme muncul dari kebutuhan untuk mengakui keberagaman budaya yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak negara, termasuk Indonesia. Lebih dari sekadar konsep, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pentingnya menghargai kesetaraan dan martabat setiap individu, terlepas dari latar belakang budaya mereka.<sup>20</sup>

Melalui sistem sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya, multikulturalisme berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, membimbing mereka dalam hidup bersama secara harmonis. Ideologi ini mengajak kita untuk merayakan perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan manusia, memperkuat persatuan, dan memperjuangkan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap keberagaman budaya. Ini menegaskan bahwa perbedaan budaya merupakan hal yang sah dan layak dihargai, serta mendorong masyarakat untuk merangkul keragaman sebagai bagian integral dari kehidupan bersama. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan menerima perbedaan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal.5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 5.

budaya, terutama dari kelompok minoritas, agar identitas mereka diakui.<sup>22</sup>

## 2. Multikulturalism Will Kymlicka

Will Kymlicka lahir pada tahun 1962, merupakan filsuf politik asal Kanada yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang multikulturalisme, khususnya melalui karyanya “*Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*” (1995).<sup>23</sup>

Kymlicka meraih gelar B.A dalam filsafat dan politik dari Queen’s University pada tahun 1987. Ia menjabat sebagai Ketua Riset Kanada dalam Filsafat Politik di Queen’s University di Kingston dan merupakan professor filsafat di universitas tersebut.<sup>24</sup>

Will Kymlicka dikenal sebagai tokoh yang sangat mendalamai pemikiran tentang multikulturalisme. Ia meyakini bahwa di zaman modern ini, tidak ada negara yang benar-benar memiliki budaya yang seragam. Menurutnya, hampir semua negara sekarang dihuni oleh beragam kelompok etnis dan budaya. Karena itulah, negara-negara modern cenderung bersifat multikultural.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Solilit, Fidelis. “Konsep Multikulturalisme Will Kymlicka Bagi Kehidupan Bangsa Indoesia.” *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 7, no. 2 (2022): hal.71. <https://doi.org/10.47025/fer.v7i2.90>.

<sup>23</sup> Fidelis Solilit, “Konsep Kebebasan Menurut Will Kymlicka,” *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 2, no. 2 (2024): hal.509, <https://doi.org/10.24071/snfv2i2.8518>.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.509.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.507.

Multikulturalisme menurut Will Kymlicka adalah sebuah pandangan yang berupaya untuk memastikan setiap individu diperlakukan secara adil, baik berdasarkan hak-hak mereka sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.<sup>26</sup>

Sejalan dengan konteks tersebut, dalam pandangannya, Kymlicka menekankan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hak-hak individual yang bersifat universal, tetapi juga mencakup pengakuan atas hak-hak kelompok yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas budaya mereka.<sup>27</sup>

Kymlicka dianggap sebagai salah satu pemikir awal yang berhasil menjelaskan secara sistematis pentingnya perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam kerangka negara yang multikultural<sup>28</sup> Kymlicka berargumen bahwa dalam masyarakat multikultural, perbedaan budaya harus dihormati dan didukung, bukan diabaikan atau ditekan.<sup>29</sup>

Ia menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan dan memastikan bahwa kesetaraan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai kesetaraan substantif, di mana setiap

---

<sup>26</sup> Solilit, Fidelis. “Konsep Multikulturalisme Will Kymlicka Bagi Kehidupan Bangsa Indoesia.” *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon* 7, no. 2 (2022): hal. 71. <https://doi.org/10.47025/fer.v7i2.90>.

<sup>27</sup> Ibid., hal.71.

<sup>28</sup> Fidelis Solilit, “Konsep Kebebasan Menurut Will Kymlicka,” *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 2, no. 2 (2024): hal.507, <https://doi.org/10.24071/snf.v2i2.8518>.

<sup>29</sup> Kardianus Manfour, “Konsep Liberalisme Will Kymlicka Dalam Masyarakat Multikultural Dan Relevansinya Untuk” 2 (2022): hal. 94, <https://doi.org/10.21460/aradha.2022.22.786>.

individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, Kymlicka memperkenalkan konsep "hak-hak kelompok" (group-differentiated rights) yang memungkinkan minoritas budaya atau kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan khusus.<sup>31</sup>

Melalui pendekatan ini, Kymlicka berupaya mengharmoniskan antara hak-hak individu dan hak-hak kelompok, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ini berarti bukan mengurangi hak-hak individu, tetapi justru memperkuatnya dalam konteks keberagaman.<sup>32</sup>

Toleransi dan kesetaraan, bagi Kymlicka, tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang sama bagi semua orang, melainkan juga dalam bentuk penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan kultural yang ada.<sup>33</sup>

Karena itu, kebijakan multikulturalisme yang ia dukung bertujuan untuk menciptakan ruang di mana kelompok-kelompok minoritas dapat

---

<sup>30</sup> Sokhi Huda, "Problem Semantis Dan Solusi Pemahaman Multikulturalisme, Interkulturalisme, Dan Cross-Cultural," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (2020): hal.239, <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1060>.

<sup>31</sup> Aimmatal Alawiyah, "Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dalam Perspektif External Protection dan Internal Restriction Will Kymlicka," *Religió Jurnal Studi Agama-agama* 6, no.1, (2016): Hal. 3, <https://doi.org/10.15642/religio.v6i1.607>.

<sup>32</sup> Hery Herjawan and Herdito Sandi Pratama, "Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): hal. 126, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.706>.

<sup>33</sup> Budi Sirait, "Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): hal. 31, <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.28-39>.

mempertahankan identitas budaya mereka, sekaligus memastikan bahwa semua warga negara tetap memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan hak-hak dasar<sup>34</sup>.

Kymlicka juga menekankan bahwa negara tidak cukup hanya membiarkan keberagaman berjalan begitu saja, tanpa pendampingan atau dukungan yang nyata. Negara justru punya tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam menjaga dan mendukung kelompok-kelompok minoritas agar mereka bisa tetap mempertahankan budayanya.<sup>35</sup>

Dalam konteks multikulturalisme yang dikemukakan oleh Will Kymlicka, isu tersendatnya pembangunan tiga rumah ibadah di Tulungagung dapat dilihat sebagai salah satu contoh konkret di mana hak-hak kelompok minoritas belum diakui atau diperlakukan secara adil.

Kymlicka menekankan pentingnya hak-hak kelompok untuk menjaga identitas budaya mereka, yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kebebasan beragama dan hak untuk membangun tempat ibadah. Tersendatnya pembangunan rumah ibadah ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan toleransi yang digarisbawahi oleh Kymlicka.

---

<sup>34</sup> Rahman, et al, "Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Multikultural Bagi Pendidik," *Jurnal Literasiologi* 7, no. 3, (2021): Hal. 98, 10.47783/literasiologi.v7i3.319

<sup>35</sup> Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights* (New York: Oxford University Press Inc., New York, 1995). Hal. 6

Menurut teori Kymlicka, masalah seperti ini dapat muncul ketika hak-hak individu dan kelompok, terutama kelompok minoritas, tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan yang memadai dalam praktik sosial dan kebijakan publik.

Jika dalam kasus tersendatnya pembangunan gereja di Tulungagung, hambatan ini muncul akibat adanya ketidaksetaraan akses atau penolakan dari sebagian masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip toleransi yang dikedepankan oleh Kymlicka belum diterapkan secara optimal. Kymlicka juga menekankan bahwa kebijakan publik harus inklusif terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan beragama.<sup>36</sup>

Penundaan pembangunan rumah ibadah bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kelompok yang berupaya untuk mengekspresikan identitas religius mereka secara bebas dan damai. Ini menghambat terciptanya keadilan yang memperhatikan hak-hak kelompok sebagaimana ditekankan dalam pandangan multikulturalisme Kymlicka.

Dengan demikian, penyelesaian atas tersendatnya pembangunan rumah ibadah ini memerlukan penerapan kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya, serta jaminan kesetaraan bagi semua kelompok untuk

---

<sup>36</sup> Fidelis Solilit, “Konsep Kebebasan Menurut Will Kymlicka,” *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 2, no. 2 (2024): hal.511, <https://doi.org/10.24071/snfv2i2.8518>.

menjalankan hak-hak mereka, termasuk dalam hal pendirian tempat ibadah.<sup>37</sup>

Multikulturalisme, seperti yang diadvokasi oleh Kymlicka, menuntut agar masyarakat dan pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga memastikan bahwa kelompok-kelompok dengan identitas berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai dan adil.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka. Alasan menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui penyelesaian konflik rumah ibadah, dangan melihatnya dari sudut pandang teori multikulturalisme.

Untuk itu, peneliti memerlukan narasumber yang terlibat langsung dalam proses mediasi konflik keagamaan dan tokoh-tokoh agama yang menjadi bagian dari dinamika sosial tersebut. Penelitian ini juga melibatkan studi pustaka untuk menguatkan data lapangan. Berikut ini adalah alur dalam pengelolaan metode penelitian ini:

### **1. Pemilihan Lokasi dan Subjek Penelitian**

Peneliti memilih lokasi yang pernah mengalami konflik terkait pendirian rumah ibadah, seperti adanya penyendatan pembangunan gereja di Ds. Moyoketen Boyolangu Tulungagung.

---

<sup>37</sup> Ni Wayan Sridiani Hilman Prayuda, Imam alfurqan, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan Di Indonesia,” *Kajian Hukum & Keadilan* 7 No. 2 (2023): hal.238.

Subjek penelitian terdiri dari anggota FKUB, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik. Pemilihan lokasi dan subjek ini bertujuan untuk menggali praktik nyata peran FKUB dalam menangani konflik serta memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks masyarakat multikultural.

## **2. Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, obeservasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara dilakukan kepada dua kelompok utama, yakni FKUB sebagai pelaku langsung mediasi dan tokoh agama atau masyarakat yang pernah terlibat dalam konflik atau proses penyelesaiannya. Wawancara ini berfokus pada peran FKUB, bentuk mediasi yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana nilai-nilai multikulturalisme yang diterapkan dalam praktik.
- b. Observasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan FKUB, baik yang bersifat formal (rapat, mediasi, dialog lintas agama) maupun non formal (kunjungan sosial dan kerjasama antar

umat). Observasi ini membantu peneliti melihat secara langsung dinamika dan interaksi antar kelompok agama.

- c. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan catatan, laporan kegiatan, berita media, serta dokumen internal FKUB yang relevan dengan kasus-kasus konflik rumah ibadah. Dokumentasi juga mencakup rekaman wawancara dan foto kegiatan sebagai data pelengkap.

### **3. Analisis Data**

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran FKUB dan nilai-nilai multikulturalisme. Hasil temuan kemudian dibandingkan dan ditafsirkan berdasarkan teori multikulturalisme Will Kymlicka untuk melihat apakah FKUB telah menjalankan peran pengakuan terhadap kelompok minoritas secara adil.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyusun sistematika pembahasan penelitian ini secara deskriptif mendalam (thick description) untuk menjawab pertanyaan utama yang telah dirumuskan:

5. Bagaimana peran FKUB dalam merespons dan menyelesaikan konflik Pembangunan rumah ibadah di Tulungagung, dan sejauh mana upaya

mediasi FKUB mampu menjaga kerukunan antar umat beragama dalam konteks multikulturalisme?

6. Apakah pendekatan yang dilakukan FKUB dalam penyelesaian konflik Pembangunan rumah ibadah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme Will Kymlicka, khususnya dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas agama?

Agar tersusun penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Yang meliputi; Konteks penelitian, Pertanyaan penelitian dan Tujuan penelitian, Prior research, Kerangka teoritik penelitian dan Metode penelitian.
2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi deskripsi holistik dan integratif mengenai data dan literatur yang didialektikakan dengan penelitian-penelitian terdahulu serta teori multikulturalisme Will Kymlicka. Di sini, pertanyaan penelitian pertama, yakni "Bagaimana perspektif multikulturalisme Will Kymlicka dapat diterapkan untuk memahami peran FKUB dalam menyelesaikan konflik rumah ibadah?" akan dijawab. Kajian literatur akan menggabungkan pemahaman tentang teori multikulturalisme, kerukunan beragama di Indonesia, serta studi terdahulu yang membahas peran institusi keagamaan dalam mediasi konflik. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya akan dipaparkan untuk menunjukkan keunikan penelitian ini.

### 3. Bab III: Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil analisis secara mendalam mengenai bagaimana FKUB berperan dalam merawat kerukunan beragama melalui penyelesaian konflik rumah ibadah. Data-data penelitian akan dianalisis dalam dialektika dengan perspektif multikulturalisme Will Kymlicka, menjawab pertanyaan kedua: "Bagaimana FKUB dapat berfungsi sebagai mediator yang efektif dalam menghadapi konflik rumah ibadah, sambil memperhatikan hak-hak kelompok minoritas?"

Di sini, data empiris terkait proses mediasi, interaksi antar kelompok, serta dinamika yang terjadi di lapangan akan dijelaskan secara komprehensif.

### 4. Bab IV: Simpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Kesimpulan akan merangkum bagaimana peran FKUB dalam merawat kerukunan beragama melalui penyelesaian konflik rumah ibadah, serta evaluasi efektivitasnya dalam konteks multikulturalisme Will Kymlicka. Selain itu, rekomendasi praktis bagi FKUB dan pengambil kebijakan akan diberikan, dengan harapan dapat meningkatkan fungsi FKUB dalam mengatasi konflik beragama di Indonesia. Saran untuk penelitian lebih lanjut juga akan diuraikan, agar dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam menjaga kerukunan beragama dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan, serta bagaimana pertanyaan penelitian dijawab secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan analisis teoretik.